





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-N4 yang dimasukkan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon.  
■ Bahwa perbedaan data diri yang dimasukkan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak adalah atas nama [REDACTED] seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dan seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi baik KTP dan Kartu keluarga Pemohon adalah atas nama [REDACTED]
5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diri formulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh pengadilan Agama Jayapura.
6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya, guna mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga serta yang kepengurusan yang berkaitan dengan Buku Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED], sebagai [REDACTED], sebagai nama yang tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak, sesuai dengan Buku Kutipan [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2008 sah menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Subsider**

Apabila Hakim Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti antara lain:

### A. Surat-surat:

1. [REDACTED]  
[REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti ( P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda [REDACTED]  
[REDACTED] yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]  
[REDACTED] dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.3).

### B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Distrik

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 3 dari 10 halaman



Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Kantor dan telah berkeluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Ruslan dan telah di karuniai 2 (dua) orang masing-masing bernama, Denis [REDACTED]
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Nikah berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tercatat dalam Buku [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengajukan permohonan perubahan data dalam Buku Nikah yaitu untuk menyamakan data yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, memperoleh Buku Akta Nikah yang sama datanya yang ada di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk dan untuk mengurus Akta kelahiran anak ke dua Pemohon.

2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Kantor, dan Kenal dengan suami Pemohon bernama Ruslan.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Denis Firmansyah Kepet, laki-laki, lahir pada tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 dan Reno Manuel Firmansyah Kepet, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2018.

- Bahwa Sakis mengetahui kalau nama Pemohon yang ada pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah data tersebut, untuk menyamakan data yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan untuk pengurusan akta kelahiran anak kedua Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo.

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata, karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/35/09/IV/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2008 terdapat kekeliruan penulisan nama atas nama Pemohon, akibat kekeliruan tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Buku Kutipan Akta Nikahnya nama Pemohon tertulis [REDACTED]

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3), yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/09/IV/2008, tanggal 19 April 2008 atas nama Pemohon dan Ruslan Ruslan bin Muntale (suami Pemohon) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Biak Nunfor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, bermaterai cukup telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Ruslan bin Muntale adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Biak, Kabupaten Biak.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Cornelia A. Kepet, SE., NIK 9171014601710004, tanggal 23 Mei 2012 atas nama Cornelia A. Kepet, SE (Pemohon ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.2) adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Cornelia A. Kepet, SE.

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga NIK 9171012011090012 tanggal 19 September 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.3) adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Cornelia A. Kepet, SE berdomisili di Jalan Sabang Merauke, Dok V Atas, Kota Jayapura.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Fitriani binti Mutale** dan **Agustina Sumbari binti Smbari**, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan didalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, keterangan aksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 307, 308, 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Ruslan bin Muntale adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 19 April 2008 di Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Denis Firmansyah dan Reno Manuel Firmansyah Kepet.
- Bahwa Pemohon bernama Cornelia A. Kepet / Fatimah binti Victor Kepet pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, sedangkan pada Kartu Tanda

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 7 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bernama Cornelia A. Kepet, SE.

- Bahwa Pemohon yang bernama Cornelia A. Kepet / Fatimah binti Victor Kepet supaya nama tersebut diganti dengan nama Pemohon menjadi Cornelia A. Kepet, SE., binti Victor Kepet untuk disamakan nama yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menyatakan agar nama Cornelia A. Kepet, SE binti Victor Kepet (Pemohon) sebagai Pengganti nama Cornelia A. Kepet / Fatimah binti Victor Kepet sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/09/IV/2008 , tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, Provinsi Papua, semula tertulis [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Edi Rosadi Mello, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Syarifuddin. S.**

**Dra. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti

**Edi Rosadi Mello, S.H.**

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

---

Penetapan No 0063/PA.Jpr Halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)